



Puskesmas Kecupak

Jalan Lae Une 22272 081262005775

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kecupak

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 243/1215.202.06/II/2024

Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. Pasien yang gawat darurat / KLL tanpa mendaftar langsung ke Ruang gawat daruratan
3. Pasien setuju melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda apa bila pasien umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima pasien
2. Petugas mencuci tangan
3. Petugas memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai kebutuhan.
4. Petugas menempatkan pasien pada tempat/ruang yang disediakan.
5. Jika pasien lebih dari satu maka petugas menempatkan pasien sesuai dengan prioritas penanganan (pasien gawat darurat, pasien darurat tidak gawat, pasien tidak darurat)
6. Setelah dokter jaga melakukan triase, dengan hasil triase adalah pasien gawat darurat, maka: • Pasien/pelanggan henti jantung dan/atau Paru maka dilakukan penanganan RJP • Pasien/Pelanggan gawat darurat, perlu dipantau kegawatannya sesuai Prosedur Tetap pemantauan kegawatan pasien
7. Dokter melakukan anamnase (Auto/Allo Anamnese) dan pemeriksaan pada pasien/pelanggan serta melakukan tindakan/pengobatan pada pasien/pelanggan dengan dibantu oleh perawat jaga.
8. Bila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang, dilakukan pemeriksaan penunjang
9. Bila dokter jaga ruang gawat darurat tidak mampu menangani pasien/pelanggan, sedangkan pasien/pelanggan memerlukan penanganan segera, maka pasien harus dirujuk konsulen (dokter ahli)
10. Pasien/pelanggan dengan permohonan Visum Et Repertum dilakukan sesuai dengan Prosedur Tetap melakukan Visum Et Repertum
11. Dokter memberikan informasi kepada pasien mengenai: a. Penyakit pasien b. Tindakan medis yang akan dilakukan c. Kemungkinan penyulit tindakan tersebut d. Alternative terapi lainnya e. Prognosis

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Kecupak

Jalan Lae Une 22272 081262005775

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kecupak

5 Menit

- Waktu tanggap pelayanan darurat : 5 menit

Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Retribusi pelayanan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pasien BPJS : Gratis Sesuai Permenkes No 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Penanganan kegawatdaruratan.

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung ke UPT Puskesmas Kecupak Jl. Lae Une Desa Kecupak I, Kec.Pergetteng Getteng Sengkut
2. Email: densmolar.pggs@gmail.com
3. Facebook : Puskesmas Kecupak
4. Kotak Saran